

lalu, telah disyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang ITE ini diterbitkan per tanggal 25 Maret 2008 lalu oleh pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi (DEPKOMINFO), dan di dalam Undang-undang inipun memuat pasal tentang larangan melakukan penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama, seperti ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”. Undang-Undang ini dikhususkan untuk menjerat pelaku tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui media transaksi elektronik seperti halnya dunia maya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, bapak Gatot S. Dewa Broto.⁶

Selain beberapa Undang-Undang seperti tersebut di atas, tindakan menodai agama juga tidak dianjurkan oleh agama Islam. Dalam Islam terdapat larangan menghina sesama-sesembahan agama lain, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al- An’am ayat 108

⁶ Gatot S. Dewa Broto menuturkan penghinaan agama di internet itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)⁶ dan UU Telekomunikasi. “Di kedua Undang-undang itu sudah clear. Penghinaan yang menyangkut agama itu melawan hukum” jelasnya kepada detiknet, (Senin 11/1/2010)

bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam :

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantikan dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam :

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkannya ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap

tidak menerima ajaran agama Islam selalu mencari-cari alasan untuk menjelek-jelekan agama Islam, bahkan dimasa itu banyak orang-orang yang mencaci maki Nabi Muhammad Saw. Penghinaan bukan hanya sebatas kata-kata saja, seperti umpatan “Muhammad Tukang Sihir”, yang dilontarkan kaum kafirin musyrikin Mekah, pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abu Muaiith, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, dll., tetapi juga ancaman pembunuhan. Kaum kafirin *musyrikin* Mekkah, atau Quraisy, sebenarnya menyukai kepribadian Nabi Muhammad yang jujur (amanah), sopan santun, dan lemah lembut. Dengan demikian, mereka memberi gelar “*Al Amin*” (tepercaya). Namun, mereka membenci ajakannya untuk menyembah Allah SWT (tauhid), dan mengakuinya sebagai utusan Allah (Rasulullah). Kaum Quraisy memiliki tradisi menyembah bermacam-macam berhala (*politeisme*) dan tidak merasa terikat oleh aturan siapa pun yang tidak diangkat sebagai kepala kabilah. Sementara itu Nabi Muhammad saw, mengeluarkan aturan-aturan yang dianggap merugikan posisi kaum Quraisy terutama kalangan bangsawannya, Padahal Muhammad hanya yatim di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib. Ketika dakwah Nabi Muhammad saw semakin memikat banyak warga Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya berkali-kali mendatangi Abu Thalib, meminta menyerahkan Muhammad untuk diberi tindakan agar tidak menyerukan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad saw

melakukan perbuatan adalah keengganan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh agama (Islam), dengan diiringi keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib, contohnya seperti enggan melaksanakan shalat, zakat dan lain-lain. Keluar dari Islam dengan ucapan bisa terjadi dengan mengeluarkan ucapan yang berisi kekafiran, contohnya seperti menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi dan lain-lain. Disamping itu keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan iktikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah Islam, contohnya seperti seseorang yang meyakini bahwa Allah itu makhluk dan lain-lain.

Unsur yang kedua adalah niat melawan hukum, bisa dihukum dengan *jarimah riddah* ketika seseorang sengaja melakukan perbuatan atau ucapan yang berisi kekafiran. Kalau dua unsur ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai *jarimah riddah*.

komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, penghinaan dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu sangat kontras dengan keadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunitas di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksud pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan

semua peristiwa. Sesuatu yang bersifat umum maka membuka peluang adalah kekecualian. Bila ada pertentangan antara UU dengan UU, atau UU dengan UUD, atau UU dengan PP atau hal yang lainnya, dengan memperhatikan asas *lex imperior derogate lex superior, atau lex superior derogate lege priori*, maka suatu aturan hukum perundangan akan menetapkan sejumlah pilihan terhadap mana yang harus didahulukan, apakah faktor keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi :

“ Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Bahwa asas kepastian hukum berarti bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat menurut Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ini berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun asas kehati-hatian mengandung maksud memberikan landasan bagi pihak yang bersangkutan, harus memperhatikan aspek berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan

- d) **Fenomena Penodaan Agama di Dunia Maya dan Pengertian Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang N omor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta contoh kasusnya.**

Fenomena penodaan agama sebenarnya bukanlah hal baru bagi kita, fenomena ini sudah terjadi berkali-kali, hal ini bisa di lihat dari beberapa contoh kasus mengenai penodaan agama, yang antara lain adalah:

- Tahun 1989: di barat telah dipublikasikan sebuah buku, the Satanic Verses, karya Salman Rusydi, yang menggambarkan al-Qur'an sebagai ayat-ayat Setan. Buku ini juga berisi serangan dan pelecehan terhadap isteri-isteri Nabi yang mulia. Ka'bah yang disucikan dan merupakan tempat pertama yang diletakkan untuk umat manusia itu, juga dilukiskan sebagai tempat mesum.
- Tahun 1994: Orang yahudi, Steven Spielberg juga telah memproduksi film dengan judul, True Lies. Film ini menggambarkan sebuah organisasi Islam, yang dipimpin oleh seorang Muslim, bernama Abdul Aziz. Organisasi tersebut bernama Jihad Crimson.
- Tahun 1997: Seorang wanita yahudi berkembangsaan Israel mempublikasikan 20 gambar yang menghina agama dan Nabi Islam. Di antaranya gambar babi yang kepalanya memakai kafiyeh ala Palestina, dengan bertuliskan, Muhammad, dalam dua bahasa, Arab dan Inggris. Babi tersebut memegang pensil yang digunakan untuk menulis kitab, yaitu al-Qur'an.

- Tahun 2004: Warga Belanda, Theo Van Cogh, mengeluarkan film yang menghina kedudukan Rasulullah, Film itu telah membuat marah kaum Muslim Belanda.
- Tahun 2006: Seorang yahudi menulis penghinaan atas Rasul SAW di tembok masjid. Sejumlah orang Yahudi melakukan aksi penulisan grafiti menghina Rasulullah Saw di sejumlah tembok masjid di Qalqiya, Tepi Barat. Sumber-sumber keamanan Israel dan Palestina serta beberapa saksi mata mengatakan bahwa penjaga masjid di lokasi itu terkejut melihat coretan-coretan tembok saat ia ingin membuka pintu masjid di pagi hari. Sebuah mobil milik imigran yahudi berhenti dan menuliskan sejumlah kalimat di tembok luar masjid. Beberapa saat kemudian, barulah diketahui bahwa mereka menuliskan kalimat yang melecehkan Rasulullah SAW. Tentu saja hal ini memperpanjang daftar penghinaan orang-orang Yahudi Israel terhadap Rasulullah SAW.
- Tahun 2007: Toilet bertuliskan ayat kursi diproduksi di Itali, peristiwa ini segera memancing reaksi marah dari minoritas Muslim di Itali. Mereka segera menghubungi pihak politisi daerah dan keamanan untuk melarang beredarnya toilet yang sangat menghina Al-Quran dan kaum Muslimin itu. Produk itu dituntut agar segera ditarik dari pasar sebelum muncul reaksi yang lebih keras dari kaum Muslimin Italia dan dunia, pada umumnya.

Beberapa contoh kasus mengenai penodaan agama tersebut memang terjadi di luar negeri, namun hal itu bukan saja memicu emosi orang-orang Islam yang tinggal di Negara tersebut, akan tetapi juga memicu emosi orang-orang Islam di berbagai dunia, termasuk Indonesia.

Fenomena tersebut nampaknya terjadi juga di Indonesia, baru-baru ini kasus penodaan agama terjadi lewat dunia maya atau dengan sarana internet, dimana terdapat blog yang di buat oleh anak bangsa. blog berita muslim yang berkedok penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Blog yang menggunakan domain Wordpress ini kebanyakan memuat postingan kartun berbahasa Indonesia. Beberapa dimuat dengan bahasa Inggris. Kartun itu dibuat dalam empat seri. Dari empat seri itu, seri terakhir dimuat pada 1 Januari 2010 itu, setiap edisinya menampilkan gambar-gambar yang menghina umat Islam beserta Nabi Muhammad. Untuk seri ketiga, dimuat pada 23 Desember 2009 dan seri kedua pada 17 Desember 2009. Sedangkan seri pertama di-posting pada 11 September 2009. Blog yang memuat komik Nabi Muhammad versi Indonesia beredar. Isinya, penuh hinaan terhadap Muhammad dan Islam. Selain melanggar larangan Islam untuk tidak menampilkan gambar Muhammad, kartun itu juga berisi penghinaan atas pernikahan Nabi terhadap Zainab dan Aisyah. Dan hal ini membuat polemik di masyarakat, akibatnya Pengunjung dan pengumpat

- 3) *Data Forgery*, yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriplessi document melalui internet*.
- 4) *Cyber Espionage*, yaitu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- 5) *Cyber Sabotage an Extortion*, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- 6) *Offense Against Intellectual Property*, kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
- 7) *Intrusions of privacy*, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil. Seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan lain-lain.

Melihat tujuh macam bentuk kejahatan dunia maya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penodaan agama di dunia maya termasuk dalam bentuk yang kedua yaitu *illegal contents* dimana kejahatan yang dimaksud adalah dengan memasukkan data atau informasi ke internet, tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Penodaan agama di dunia maya dilakukan dengan memasukkan informasi berupa tulisan, gambar atau yang lainnya, yang isinya mengganggu ketertiban umum khususnya pemeluk agama tersebut, dan hal ini tentunya melanggar hukum, karena penodaan terhadap agama merupakan suatu kejahatan, dan hal ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 156 dan pasal 156a, dan juga dalam Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Dua Undang-Undang di atas mengatur tentang larangan melakukan penodaan atau penghinaan terhadap agama. Dan selain dua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni dalam pasal 28 ayat (2) dengan ketentuan pidana dalam pasal 45 ayat (1) dalam KUHP penodaan terhadap agama diatur dalam pasal 156 dan 156 a dengan berbunyi sebagai berikut :

B. Analisis Fiqih *Jinayah* (Hukum Pidana Islam) terhadap tindak pidana Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Fiqih *jinayah* memang tidak mengenal kejahatan mayantara atau kejahatan yang dilakukan di dunia maya, akan tetapi masalah penodaan agama sudah terjadi dari sejak dulu, sejak Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran agama Islam, dalam Islam menempatkan “memelihara agama” sebagai suatu kewajiban baik secara individual maupun secara kelompok. Sedangkan arti memelihara agama menurut hukum Islam bukan saja melindungi orang yang beragama saja, akan tetapi melindungi secara utuh, agama secara utuh berarti semua yang berhubungan dengan agama, seperti Tuhan, Nabi, ajaran, kitab suci dan lain-lain.

Doktrin mengenal istilah unsur pidana, dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE pun demikian, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi sehingga bisa dikatakan melanggar pasal 28 ayat 2 tersebut, dimana unsur-unsur itu ada 3 macam, dan dalam fiqih *jinayah* juga terdapat unsur atau rukun *jinayah*, dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*. Dalam fiqih *jinayah* ada tiga unsur umum yang harus dipenuhi sehingga

individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, kalimat ini dapat disimpulkan sebagai unsur material atau rukun *maddi* dimana dalam unsur ini ada perbuatan yang membentuk jarimah, apabila perbuatan yang dimaksud disini adalah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dimana agama merupakan hal yang pokok yang wajib dilindungi.

Sedangkan untuk unsur formal atau rukun syara’ atau nash yang menyatakan perbuatan yang dilakukan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum yang dalam bahasa lain disebut Undang-Undang yang sudah jelas bahwa pasal ini terdapat dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana atau hukuman dimaksudkan untuk membuat si pelaku jera dengan tindakannya dan jika merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam fiqh jinayah tujuan pidana diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Memelihara masyarakat
2. Upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku
3. Upaya pendidikan dan pengajaran

terlihat dari unsur-unsur *jarimah riddah* yang berbeda dengan unsur tindak pidana penodaan agama di dunia maya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana unsur dalam *jarimah riddah* adalah kembali atau keluar dari Islam yang bisa berupa perbuatan atau menolak perbuatan, ucapan, atau dengan iktikad dan keyakinan, dan adanya niat yang melawan hukum. Sedangkan unsur tindak pidana penodaan agama di dunia maya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah sengaja melawan hukum dan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. *Ta'zir* menjadi wewenang penuh ulul amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Adapun mengenai penodaan agama di dunia maya dalam Undang-Undang ITE mempunyai ketentuan pidana 6 tahun penjara dan /atau denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hukum pidana Islam ketentuan pidana mengenai tindak pidana penodaan agama di dunia maya memang tidak diatur dan ketentuan pidana ini diserahkan kepada ulil amri, akan tetapi ulil amri dan pemerintah juga harus melihat apakah hukuman yang dijatuhkan itu bisa memberikan jera atau tidak, mengingat agama

adalah hal yang paling mendasar yang harus dilindungi, bahkan mengapa agama harus diutamakan daripada yang lainnya, dan hukuman yang berlaku sekarang, nampaknya kurang memberikan efek jera bagi si pelaku. Padahal salah satu tujuan dari hukuman adalah untuk memberikan efek jera dan juga pencegahan. Hukuman penjara 6 tahun /atau denda Rp. 1.000.000.000,00 mungkin tidak sebanding dengan hukuman mati yang pernah dijatuhkan Nabi Muhammad kepada seseorang yang telah menghina beliau atau mencerca agama Islam, oleh karena itu meskipun unsur dalam jarimah *riddah* tidak sama dengan unsur dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, namun nampaknya hukuman dalam jarimah *riddah* bisa diberlakukan dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya agar pelaku tindak pidana ini bisa jera.

pidana penodaan agama dalam Islam sebenarnya sudah ada dalam nash, yakni hukuman mati, yang tergolong dalam *jarimah* riddah. Akan tetapi hal ini tidak dapat diberlakukan dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya karena unsur-unsurnya berbeda. Oleh karena itu tindak pidana penodaan agama dimasukkan dalam *jarimah ta'zir*, dimana hukumannya diserahkan pada *Ulil amri*. yang bisa berupa hukuman penjara, pengucilan, dll

B) Saran-Saran

Masalah penodaan agama adalah masalah yang sangat penting yang harus diperhatikan, dan campur tangan pemerintah sangat diperlukan, terlebih kalau hal ini dilakukan di dunia maya, karena dunia inilah yang saat ini banyak diperhatikan masyarakat, bukan hanya orang dewasa akan tetapi juga anak-anak. Pemerintah mempunyai hak untuk memblokir situs-situs yang dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi, terlebih masalah penodaan agama, dan pemblokiran yang dilakukan supaya dilakukan dengan segera agar tidak terlambat. Pemerintah juga harus tanggap dalam menyikapi hal ini, kalau hukuman yang sudah ada tidak mampu membuat jera pelaku, maka pemerintah harus mencari alternatif lain, guna membuat jera pelaku tindak pidana penodaan agama seperti dengan merevisi Undang-Undang ini atau yang lainnya. Dan meskipun tindakan ini dilakukan di dunia maya, diharapkan aparat penegak hukum agar memproses pelaku dan memberinya hukuman yang selayaknya agar si pelaku jera dan tidak mengulangi hal yang serupa. Dan meskipun tindak pidana penodaan agama di

dunia maya mempunyai unsur yang berbeda dengan jarimah *riddah* , namun untuk menjaga keutuhan agama dan membuat jerah pel;aku tindak pidana penodaan agama di dunia maya, maka hukuman dalam jarimah *riddah* bisa diberlakukan dalam tindak pidana penodaan agama di dunia maya ini.

